



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 440/IOPNF/091/DPMPTSP-PPK/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)



- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/ **NURJANNAH** Nomor Pendaftaran **9001.89.05.2022** tanggal **12 Mei 2022**
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **091/RKM-IC** tanggal **8 Juni 2022** ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : **NURJANNAH**
Alamat Penanggung Jawab : **KOMP. RSS KEBUN BUNGA RT. 022 RW. 008 KELURAHAN KEBUN BUNGA
KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG**
Jabatan : **KETUA YAYASAN**

UK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:
1. Nama Lembaga : **YAYASAN MIFTAHUL JANNAH SRIWIJAYA (TK. MIFTAHUL JANNAH)**
2. Alamat Lembaga : **JL. MATARAM 2 PERUM PURI SEJAHTERA 10 BLOK E 6 RT. 023 RW. 006
KELURAHAN TALANG JAMBE KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG**
3. Jenis Satuan : **TAMAN KANAK-KANAK**
4. Program : **TAMAN KANAK-KANAK**

Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:
yang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
jika ada perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk
Surat Izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian
terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

